



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2013 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa terwujudnya kemudahan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara mudah dan bebas merupakan hak bagi masyarakat yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha dan penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Magelang, mendorong para pengusaha melengkapi fasilitas pelayanannya dengan melakukan pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. bahwa Kabupaten Magelang sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan berdasarkan topografi merupakan daerah yang berdekatan dengan gunung berapi aktif, sehingga dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan perlu melakukan pengaturan pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 10);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

7. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
9. Operator adalah perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Base Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama.
10. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan.
14. Mikrosel adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk menjangkau area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
15. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17. Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMT adalah kajian akademis terpadu mengenai pembangunan menara dan infrastuktur jaringan telekomunikasi di daerah disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan tata ruang daerah.

18. Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) adalah perencanaan lokasi pembangunan menara bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
19. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara berdasarkan potensi ruang yang ada.
20. Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP2MT adalah tim yang ditugaskan oleh Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
21. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara.
22. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
23. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- Pembangunan, penataan dan pengendalian menara berdasarkan asas:
- a. keselamatan;
 - b. keamanan;

- c. kemanfaatan;
- d. keindahan; dan
- e. keserasian dengan lingkungannya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- Pembangunan, penataan dan pengendalian menara bertujuan untuk:
- a. menciptakan penataan menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
 - b. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara di daerah;
 - c. menjamin keselamatan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat;
 - d. memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara di daerah; dan
 - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber-sumber pendapatan yang sah.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

- Pembangunan penataan dan pengendalian menara didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
- a. mewujudkan penataan menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan;
 - b. mengedepankan kepentingan masyarakat;
 - c. mengoptimalkan fungsi suatu menara;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan menara; dan
 - e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III JENIS DAN BENTUK MENARA

Bagian Kesatu Jenis Menara

Pasal 5

- (1) Jenis menara dibagi berdasarkan:
- a. tempat berdirinya menara;
 - b. jenis komunikasi;
 - c. kepemilikan; dan
 - d. penggunaan.

- (2) Berdasarkan tempat berdirinya menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menara terdiri atas:
 - a. menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
 - b. menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*).
- (3) Berdasarkan jenis komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menara terdiri atas:
 - a. menara bagi radio komunikasi;
 - b. menara bagi koneksi internet;
 - c. menara bagi siaran radio;
 - d. menara bagi siaran televisi; dan
 - e. menara bagi telepon seluler.
- (4) Berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menara terdiri atas:
 - a. milik perorangan;
 - b. milik badan usaha; dan
 - c. milik pemerintah.
- (5) Berdasarkan penggunaan layanan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menara terdiri atas:
 - a. menara operator tunggal; dan
 - b. menara bersama.

Bagian Kedua Bentuk Konstruksi Menara

Pasal 6

- (1) Konstruksi menara terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:
 - a. konstruksi menara tunggal (*monopole*);
 - b. konstruksi menara rangka (*self supporting*); dan
 - c. konstruksi menara tunggal dengan penopang kabel (*Guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan digunakan jenis konstruksi menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

BAB IV PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Rencana Induk Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara di daerah wajib mengacu RIMT.

- (2) RIMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
- a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih, dan lestari serta terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
 - h. meminimalisasi gejolak sosial;
 - i. meningkatkan citra wilayah;
 - j. menyelaraskan dengan RTRW;
 - k. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - l. mengantisipasi menara *illegal* sehingga menjamin legalitas setiap menara;
 - m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - o. menjadi acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*global system for mobile communications*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN, dan lain-lain;
 - p. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
 - q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator; dan
 - r. menciptakan alternatif bagi meningkatnya pendapatan asli daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*)

Pasal 8

- (1) Penetapan Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang; dan
 - c. RIMT.

- (2) Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Menara

Pasal 9

- (1) Penyediaan menara dilakukan oleh penyedia menara
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- penyelenggara telekomunikasi; atau
 - bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara dalam rangka penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
- merupakan perusahaan nasional;
 - memiliki izin dan lisensi membangun menara;
 - memiliki tenaga ahli; dan
 - memiliki peralatan untuk membangun menara.
- (4) Penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 10

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:
- RIMT;
 - rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - rencana detail tata ruang wilayah kabupaten;
 - rencana lokasi menara (*cell plan*).
- (2) Dalam 1 (satu) zona paling banyak dibangun 4 (empat) menara dengan jarak radius 2000 (dua ribu) meter.
- (3) Operator hanya boleh membangun 1 (satu) menara dalam 1 (satu) zona.

Pasal 11

Pembangunan menara harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara meliputi:

- tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- ketinggian menara;

- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin serta gempa.

Pasal 12

- (1) Pembangunan menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nama Penyedia Menara dan Pengelola Menara;
 - b. alamat terdekat Penyedia Menara dan Pengelola Menara;
 - c. lokasi dan koordinat Menara;
 - d. nama dan alamat Penyelenggara Telekomunikasi pengguna Menara;
 - e. model dan tinggi menara;
 - f. nomor Izin Gangguan dan IMB Menara;
 - g. tahun pembuatan/pembangunan menara;
 - h. penyedia Jasa Konstruksi; dan
 - i. beban maksimal menara.
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan cuaca, dipasang menyatu di lokasi menara, mudah dibaca dan dicetak timbul.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.

- (3) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dengan pelayanan perizinan.
- (4) Persyaratan, ketentuan, dan tatacara pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan sesuai kawasannya.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi:
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan lindung;
 - d. kawasan garis sempadan;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - g. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - h. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - i. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Pembangunan menara di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Kamufase;
 - b. bangunan pendukungnya harus sesuai dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat;
 - c. merupakan bagian dari menara bersama.
- (4) Selain pembangunan menara dimaksud pada ayat (3), di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibangun sistem mikrosel.

Pasal 15

Pembangunan menara operator tunggal diizinkan dengan ketentuan:

- a. untuk keperluan jaringan utama;
- b. di daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis; dan
- c. dalam rangka meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dalam bentuk konstruksi Menara Tunggal (*monopole*) dan/atau Menara Kamufase.

Pasal 16

- (1) Dalam mewujudkan pembangunan menara, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengoperasian Menara

Pasal 17

- (1) Pengoperasian Menara dilakukan oleh:
 - a. penyedia menara; dan/atau
 - b. pengelola menara.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib melaksanakan pemeriksaan berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atas kelaikan fungsi bangunan menara sebagai sarana telekomunikasi dan hasilnya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dengan pembangunan, penataan dan pengendalian menara.
- (3) Prosedur dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus

Pasal 18

Pembangunan dan pengoperasian menara khusus dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGUNAAN MENARA

Bagian Kesatu Penggunaan Menara Operator Tunggal

Pasal 19

Menara operator tunggal digunakan:

- a. untuk keperluan jaringan utama;

- b. pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis; dan
- c. sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi selain menara bagi telepon seluler.

Bagian Kedua Penggunaan Menara Bersama

Pasal 20

Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 21

Calon pengguna menara bersama dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan:

- a. nama dan alamat penyelenggara telekomunikasi serta penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan;
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara; dan
- e. lamanya waktu penggunaan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktorat Jenderal yang menangani telekomunikasi untuk melakukan mediasi dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dengan pembangunan, penataan dan pengendalian menara.

Bagian Ketiga
Prinsip Penggunaan Menara Bersama

Pasal 23

- (1) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara bersama secara transparan.
- (3) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan menara bersama antar penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal yang menangani Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dengan pembangunan, penataan dan pengendalian menara.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara.
- (3) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 26

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara wajib memiliki izin meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin gangguan; dan
 - c. izin mendirikan bangunan.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JAMINAN PEMBONGKARAN MENARA

Pasal 27

- (1) Setiap penyedia menara dikenakan uang jaminan pembongkaran menara.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pembayaran uang jaminan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai besaran uang jaminan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

- (1) Penyedia menara dan pengelola menara berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
 - e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.

Pasal 29

Penyedia menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib:

- a. melakukan pemeriksaan atas bangunan menara secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. melaporkan penggunaan menara bersama meliputi kelaikan menara, fasilitas pendukung menara dan jumlah pengguna menara secara berkala setiap tahun;
- c. melaporkan dalam hal terjadi perubahan data penggunaan menara;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- e. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. membayar retribusi daerah terkait dengan penyelenggaraan menara;
- g. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
- h. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB IX ASURANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 30

- (1) Penyedia menara wajib mengasuransikan setiap menara yang dimiliki.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara dan sarana pendukungnya.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mewujudkan partisipasi pembangunan, penyedia menara memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana prasarana umum yang ada di sekitar menara.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk TP2MT.
- (3) TP2MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan menara;
 - b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian menara;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara bersama di daerah;
 - d. memberikan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan perizinan pembangunan dan pengoperasian menara;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan menara; dan
 - f. menginventarisasi keberadaan menara.
- (4) TP2MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur SKPD terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Terhadap pemberian izin gangguan dan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan huruf c dikenakan Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Terhadap pemanfaatan ruang atas pembangunan menara dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat pembangunan dan pengelolaan menara yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi perizinan pembangunan menara.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengelolaan menara.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap penyedia menara dan/atau pengelola menara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. denda administratif;
 - e. pencabutan perizinan;
 - f. pemutusan aliran listrik;
 - g. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - h. pemulihan fungsi ruang.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (4) Pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT.) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Penyedia menara harus melakukan pembongkaran menara dalam hal:
 - a. menara tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh; atau
 - b. penyedia menara dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.
- (2) Dalam hal penyedia menara tidak melakukan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran menara dengan biaya pembongkaran dibebankan kepada Penyedia Menara.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap penyedia menara dan/atau pengelola menara yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan/atau Pasal 29 huruf a, huruf d, dan/atau huruf e sehingga mengakibatkan:

- a. kerugian harta benda orang lain;
 - b. kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup; dan/atau
 - c. hilangnya nyawa orang lain
- diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penyedia menara yang membangun menara tanpa dilengkapi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Penyedia menara yang tidak membayar biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diancam hukuman pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Menara yang telah berizin serta lokasinya sesuai Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) harus digunakan sebagai menara bersama sepanjang memenuhi syarat teknis menara bersama.
- (2) Menara yang telah berizin dan lokasinya sesuai Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) namun tidak memenuhi syarat teknis menara bersama, Penyedia menara wajib memenuhi syarat teknis menara bersama paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Menara yang berizin dan lokasinya tidak sesuai Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) harus dibongkar atau dipindahkan sesuai Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal menara dipindahkan sesuai Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan:
 - a. penyedia menara mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26; dan
 - b. konstruksi menara harus memenuhi syarat secara teknis untuk digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 41

- (1) Menara yang belum berizin dan lokasinya sesuai Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) serta memenuhi syarat teknis menara bersama wajib dilengkapi izin paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara yang belum berizin dan lokasinya sesuai Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) namun tidak memenuhi syarat teknis menara bersama, Penyedia menara wajib melengkapi izin dan memenuhi syarat teknis menara bersama paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

(3) Menara yang belum berizin dan lokasinya tidak sesuai Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) harus dibongkar paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan menara di daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Agustus 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2013 Nomor 6
pada tanggal 21 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Semakin berkembangnya usaha dan penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Magelang, mendorong para pengusaha melengkapi fasilitas pelayanannya dengan melakukan pembangunan menara. Untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pendirian menara di Kabupaten Magelang.

Keberadaan menara yang merupakan sarana pendukung bagi telekomunikasi di daerah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Banyaknya menara tersebut di satu sisi menguntungkan warga karena memperlancar arus komunikasi. Namun disisi lain, menara juga dapat mengancam keselamatan penduduk sekitar menara jika menara tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan dan estetika, sehingga perlu untuk ditata dan dikendalikan.

Untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara bersama oleh Pemerintah Daerah.

Saat ini di Kabupaten Magelang belum ada peraturan daerah khusus untuk mengatur, menata, dan mengendalikan keberadaan menara. Padahal faktor keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan bangunan dan lingkungan sekitarnya perlu menjadi pertimbangan yang harus diutamakan, maka dipandang perlu segera membentuk Peraturan Daerah tentang pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah keselamatan bangunan menara dari kegagalan konstruksi, serta kecelakaan terhadap bangunan dan penduduk di sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah keamanan bangunan menara dari gangguan kerusakan dan pencurian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah kemanfaatan menara untuk keefektifan pelayanan telekomunikasi serta efisiensi jumlah dan peletakan lokasi menara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keindahan” adalah keindahan menara dipandang dari sisi estetika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keserasian dengan lingkungan” adalah keserasian menara dengan bangunan di sekitarnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi menara tunggal (*monopole*)” adalah konstruksi menara yang berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konstruksi menara rangka (*self supporting*)” adalah konstruksi menara yang

berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konstruksi menara dengan penopang kabel (*Guyed mast*)” adalah konstruksi menara yang berbentuk tunggal atau rangka yang ditopang dengan kabel-kabel.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jenis menara lain” antara lain:

- a. Menara Kamouflase yaitu menara dibangun dengan bentuk yang disesuaikan dan diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada; dan
- b. BTS mobil atau *mobile BTS* adalah BTS yang berbentuk mobil biasanya dipasang untuk menghadapi lonjakan trafik atau untuk menjangkau pelanggan yang belum mendapatkan sinyal sebelum BTS permanen berdiri.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “bahan yang kuat, tahan cuaca” adalah bahan yang mempunyai daya anti korosi seperti plat besi galvanis atau bahan sejenis.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “bangunan lainnya” antara lain papan reklame dan tiang lampu penerangan jalan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan garis sempadan” adalah garis maya yang ditetapkan sebagai batas perlindungan suatu kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud “kawasan rawan bencana alam” adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)” adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan (sipil/militer).

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan pertahanan keamanan” adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi” adalah wilayah yang menjadi obyek vital dan membutuhkan tingkat keamanan yang sedemikian tinggi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kawasan pengendalian ketat lainnya” adalah kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang termasuk “menara khusus” adalah menara untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Izin prinsip” adalah izin yang diberikan oleh Bupati terkait pemanfaatan ruang di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin mendirikan bangunan” adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Izin Gangguan (HO)” adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “fasilitas serta sarana/prasarana umum” adalah segala bangunan, fasilitas dan kegiatan yang memiliki kemanfaatan umum seperti jalan, gedung pertemuan, gedung olah raga, dan kegiatan sosial lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.